

UPAYA HUKUM SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kadek Anggarita Patni Sekarini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggaritapatnisekarini@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya sebuah perlindungan secara hukum bagi konsumen dalam transaksi secara elektronik dalam kasus dugaan wanprestasi. Adapun metodologi yang diterapkan pada studi ini ialah penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata wanprestasi merupakan sebuah perbuatan yang oleh salah satu pihak, tidak sesuai kesepakatan, melakukan prestasi namun tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan melaksanakan tindakan yang dilarang sebagaimana yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Upaya yang bisa dilakukan jika adanya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik antara lain dengan cara mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan atau litigasi dan mekanisme non litigasi yaitu upaya hukum diluar pengadilan. Sedangkan untuk perlindungan hukum konsumen apabila adanya wanprestasi dalam kegiatan jual beli secara elektronik dapat dipergunakan instrumen dalam UU ITE dan UUPK sebagai landasan hukum untuk penyelesaian masalah tersebut. Adapun untuk menentukan tanggung jawab ekonomi dalam hal ini dapat dipergunakan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum, Wanprestasi, Transaksi Elektronik*

ABSTRACT

This study aimed to analyze legal protection in cases of default for consumers in electronic buying and selling economic activities. The methodology used in this research is normative legal research and statutory approach. The study indicated that a default is an act that is not carried out by one of the parties, does not comply with the agreement, performs an achievement but does not meet the specified time, and carries out prohibited actions as specified in the agreement. Efforts that can be used if there is a default in electronic buying and selling economic activities include filing a lawsuit to the court or litigation as well as through non-litigation way, which is efforts to resolve disputes outside the court. Meanwhile, for consumer protection, if there is a default in electronic buying and selling activities, the instruments The Act of Electronic Information and Transaction and The Act of Consumer Protection can be used as the legal basis for solving the problem. As for determining economic responsibility, in this case, the principle of responsibility based on error can be used.

Keywords: *Customer Protection, Legal Effort, Default, Electronic Transaction*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini internet adalah perantara yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Internet dapat memberi manfaat yang banyak serta mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi. Media tersebut dapat

menghubungkan manusia dari seluruh dunia tanpa batas. Dari adanya internet, masyarakat merasakan banyak perbedaan dalam berbagai aspek.

Baik dari segi perilaku, interaksi, serta hubungan dengan manusia lain dalam berbagai sektor kehidupan. Dari berbagai sektor yang dipengaruhi oleh laju perkembangan internet satu diantaranya yaitu sektor perdagangan. Perkembangan internet yang kian merajalela menyebabkan tersusunnya suatu perantara perdagangan di jagat maya atau dikenal dengan sebutan *e-commerce* sebagai suatu dasar dari segala bentuk jual beli melalui media sosial atau elektronik.¹

Kondisi saat ini dimana seluruh belahan dunia berpacu mengatasi penyebaran covid-19 berperan besar dalam mendongkrak peningkatan perdagangan di dunia maya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menghindari kontak langsung dan menjaga jarak menjadi salah satu alternatif terbaik menghindarkan penyebaran pandemi covid-19 sehingga dalam rangka hal tersebut maka pemerintah di seluruh dunia menganjurkan kepada warganya untuk melakukan kegiatan apapun bentuknya secara daring/online termasuk dunia perdagangan.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLNRI Nomor 5952 (untuk selanjutnya disebut UU ITE) mendefinisikan kegiatan jual beli elektronik sebagai "*suatu tindakan hukum yang dilaksanakan melalui perantara elektronik, sistem komputer, dan/atau perangkat elektronik lainnya.*" Dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LNRI Tahun 2014 Nomor 45 (untuk selanjutnya disebut UU Perdagangan) dijelaskan "*kegiatan jual beli dalam perantara elektronik ialah suatu kegiatan usaha yang kegiatan jual belinya dilaksanakan dengan rangkaian perantara serta mekanisme elektronik.*"

Terdapat beberapa definisi lainnya mengenai *e-commerce* atau kegiatan jual beli secara elektronik oleh para ahli. McLeod mengemukakan bahwa *e-commerce* atau perdagangan elektronik ialah sebuah prosedur bisnis yang dilaksanakan dengan melalui jaringan komunikasi dan perangkat komputer.² Untuk itu dapat dipahami bahwa *e-commerce* adalah kegiatan mengenalkan, menawarkan, menjual, dan membeli produk dengan menggunakan internet dan komputer melalui *browser web*.

Sedangkan menurut David Baum *e-commerce* adalah sebuah susunan teknologi yang dinamis, aplikasi dan prosedur bisnis yang memudahkan perusahaan untuk berhubungan dengan pembeli atau konsumen lainnya melalui kegiatan ekonomi secara elektronik dan jual beli barang, pelayanan, serta informasi yang disebarluaskan melalui media sosial.³ Maka dari itu dapat dipahami bahwa *e-commerce* adalah sebuah kegiatan untuk menjual atau membeli jasa atau produk antar suatu pihak dengan pihak yang lain dengan perantara elektronik, atau dapat dikatakan pula jika *e-commerce* adalah sebuah prosedur berbisnis secara elektronik yang menitikberatkan pada kegiatan ekonomi individu melalui penggunaan internet sebagai perantara bertukar barang atau jasa baik antar individu maupun instansi.

¹ Wardani, Mutia Rahma, Joko Priyono, dan Fifiana Wisnaeni. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram." *Jurnal Notarius* 13, no. 2 (2020): 849

² Maulana, Shabur Miftah, Heru Susilo, dan Heru Susilo. "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 29, no. 1 (2015): 2

³ Kasmi, dan Adi Nurdian Candra. "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu." *Jurnal Aktual* 15, no. 2 (2017): 110

Dengan adanya internet pelaku usaha merasakan banyak manfaat. Beberapa manfaat diantaranya yaitu transaksi menjadi lebih mudah, cepat, praktis, serta biaya yang relatif murah sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien. Transaksi elektronik dikatakan mempunyai kemungkinan yang sangat tinggi untuk mengembangkan sektor perdagangan di jagat maya. Pihak penjual dapat menggunakan transaksi elektronik untuk menyebarkan informasi mengenai produk tertentu dengan efisien, biaya terjangkau, dan tanpa batas ke berbagai negara. Sementara, para pembeli dapat menemukan kebutuhannya dengan sangat mudah dan cepat. Akibatnya, pembeli seringkali melupakan fakta bahwa kegiatan ekonomi melalui media elektronik ini tentunya tidak terlepas dari berbagai resiko.⁴

Pada pelaksanaannya, transaksi jual beli melalui internet seringkali menimbulkan berbagai permasalahan baik oleh penjual maupun pembeli. Permasalahan atau persoalan yang kerap dihadapi dalam transaksi elektronik antara lain sangat beragam. Adapun permasalahan yang paling sering dijumpai adalah sangat rentan terjadinya wanprestasi oleh pihak penjual atau pelaku usaha.

Wanprestasi adalah melakukan sesuatu yang diperjanjikan dengan tidak tepat waktu serta pelaksanaan kewajiban yang tidak sebagaimana harusnya. Subekti mengemukakan adalah wanprestasi adalah suatu perbuatan tidak melakukan prestasi, berprestasi tidak sesuai sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian, melakukan prestasi namun menunda-nunda atau tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan, dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam kesepakatan atau perjanjian.⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad, terjadinya kesalahan dapat dikarenakan dua hal yaitu keadaan memaksa dan kesalahan pihak pelaku usaha baik dikarenakan kesalahan maupun kelalaian.⁶

Terjadinya wanprestasi dalam suatu transaksi elektronik sangat mudah terjadi karena pihak pembeli tidak tahu identitas yang digunakan pihak penjual asli atau tidak, produk yang ditawarkan asli atau tidak, produk tersebut sesuai dengan keadaan dalam foto yang tertera atau tidak, serta produk tersebut dalam kondisi layak atau tidak layak. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli terutama dalam aspek materiil.

Di Indonesia, regulasi mengenai kegiatan ekonomi jual beli secara elektronik tercantum dalam UU ITE yang lingkup pembahasannya mencakup lingkup publik maupun lingkup perdata. Serta peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik LNRI Tahun 2012 Nomor 189 (untuk selanjutnya disingkat PP PSTE) yang diperbarui dengan PP No. 71 Tahun 2019 yang memuat mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi secara *online*. Selanjutnya mengenai regulasi mengenai perlindungan konsumen tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LNRI Tahun 1999 Nomor 42 (untuk selanjutnya disebut UUPK).

Penelitian terdahulu yang melakukan analisis pada perlindungan konsumen bilamana dalam proses selanjutnya menimbulkan dugaan wanprestasi dalam transaksi elektronik antara lain, ditemukan dalam jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana

⁴ Gusti, Hillary Ayu Sekar. "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce." *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2018): 1-2

⁵ Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 6

⁶ Sulengkampung, Syantica S. "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi)." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 33

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik” yang ditulis oleh Bella Citra Romadhona yang memaparkan mengenai perlindungan hukum atas konsumen jika terjadi wanprestasi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan secara *online* serta tanggung jawab oleh pelaku usaha apabila terbukti melakukan wanprestasi dalam transaksi elektronik.⁷

Selanjutnya, pemaparan mengenai wanprestasi dalam transaksi elektronik juga ditemukan dalam penelitian oleh Afrilian Perdana dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”. Adapun perbedaan tulisan terdahulu dengan penelitian ini yaitu dipaparkan secara lebih terperinci mengenai perjanjian, wanprestasi, serta dalam hal apa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Selain itu diuraikan juga mengenai pengertian-pengertian *e-commerce* atau transaksi elektronik secara lebih mendetail. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai permasalahan yang umumnya terjadi, dan perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam kegiatan ekonomi jual beli secara *online*.

Sehingga, dalam hal untuk mencegah terjadinya wanprestasi pada transaksi elektronik dalam pembahasan ini penulis mencoba menguraikan secara lebih terperinci mengenai wanprestasi dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi elektronik. Peneliti mengharapkan tulisan ini dapat mengedukasi pembaca mengenai bagaimana transaksi elektronik yang aman agar dapat mencegah adanya wanprestasi. Maka dari itu peneliti ingin menulis jurnal yang berjudul “UPAYA HUKUM SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKRONIK”

1.2 Rumusan Masalah

1. Dalam hal apa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dan upaya serta tindakan hukum yang dapat dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi dalam hal kegiatan ekonomi secara *online* atau transaksi elektronik?
3. Bagaimana pertanggungjawaban oleh pelaku usaha jika terjadi wanprestasi dalam transaksi yang menggunakan perangkat digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kategori atau penggolongan sejauh mana seseorang/para pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi, seberapa besar perlindungan terkait hukum? upaya hukum seperti apa dan di tingkat peradilan yang mana para pihak yang merasa dirugikan dapat mencari keadilan apabila terjadi dugaan wanprestasi dalam kegiatan ekonomi secara *online* atau transaksi elektronik di masyarakat, serta bentuk pertanggungjawaban yang wajib dan harus dilakukan oleh pelaku usaha jika terjadi wanprestasi dalam sebuah transaksi elektronik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normative, yaitu sebuah metode penelitian

⁷ Romadhona, Bella Citra dan Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik” *Kertha Semaya* 2, no. 4 (2014): 1

hukum dengan melakukan analisis hukum yang dirumuskan sebagai peraturan atau ketentuan yang berlaku secara umum dalam masyarakat luas, dan menjadi pedoman berperilaku bagi masyarakat dalam suatu negara.⁸ Sementara untuk pendekatan analisis jurnal ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dimana penulis akan menganalisis produk hukum yaitu Undang-undang dan peraturan yang ada dan berlaku serta pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan terjadinya wanprestasi pada transaksi elektronik yang kerap terjadi di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Indikator Seseorang Dapat Dikatakan Wanprestasi

Pengertian Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata ialah “*sebuah perbuatan dimana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada suatu pihak lainnya atau lebih.*” Prof Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antar dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak dapat meminta haknya dan pihak yang lain dapat atau memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut. Adapun pemenuhan suatu hak dalam perjanjian disebut prestasi. Dikatakan pula bahwa perjanjian adalah sebuah kejadian jika seseorang melakukan perjanjian dengan orang lainnya atau para pihak itu sama-sama bersepakat untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau hal. Dari keadaan ini muncul sebuah hubungan hukum yang dinamai perikatan. Sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.⁹

Sebuah perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan. Hal ini dikarenakan para pihak-pihak tersebut saling bersepakat untuk melaksanakan hal yang diatur dalam perjanjian. Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa baik perjanjian maupun persetujuan merupakan suatu hal yang sama.¹⁰

Apabila sebuah perjanjian tidak bisa atau tidak dapat dilaksanakan atau dipenuhi atau tak dapat terpenuhinya prestasi, maka akan menimbulkan wanprestasi. Adapun dapat dikatakan bahwa wanprestasi ialah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam sebuah perikatan. Baik perikatan yang diakibatkan oleh adanya suatu perjanjian maupun perikatan yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Menurut Setiawan, wanprestasi dapat diartikan sebagai ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik.¹² Definisi lainnya dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, “wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.¹³ Pemahaman lainnya mengenai wanprestasi dikemukakan oleh O.W. Holmes bahwa wanprestasi adalah adanya suatu keharusan untuk melaksanakan sebuah perjanjian sehingga dan bila salah satu atau

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press) 2020, 29

⁹ Bukido, Rosdalina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016).

¹⁰ Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 9

¹¹ Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 51

¹² Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. (Jakarta, Pranadamedia Group), 2019, 80

¹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta, Kencana), 2016, 83

para pihak tidak melaksanakannya, maka diharuskan untuk bertanggung jawab memberikan kompensasi atau sejumlah ganti rugi.¹⁴

Seseorang dikatakan wanprestasi apabila salah seorang dari kedua pihak tidak memenuhi sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹⁵ Wanprestasi dapat dikarenakan kesengajaan maupun ketidaksengajaan.¹⁶ Pihak yang dikarenakan kelalaian atau kealpaannya melakukan kesalahan atau wanprestasi memang bisa terjadi dikarenakan tidak mampu berprestasi atau karena sebuah keadaan tertentu diharuskan tidak dapat melaksanakan prestasinya.¹⁷ Dalam suatu perjanjian apabila salah seorang dari kedua pihak tidak dapat melaksanakan prestasi tidak dikarenakan keadaan memaksa (*overmacht*) maka pihak tersebut dapat dituntut dengan sejumlah uang atau kompensasi.¹⁸

Adapun syarat perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

- a. Terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak
- b. Para pihak tergolong cakap hukum dalam membuat sebuah perjanjian
- c. Keadaan tertentu yang menjadi pokok perjanjian
- d. Sebuah sebab yang tidak dilarang.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi jika terbukti melakukan perbuatan diantaranya:²⁰

- a. Tidak melaksanakan sesuatu yang telah disanggupinya. Dalam kegiatan ekonomi secara *online* pihak penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan produk yang ditawarkan ke pihak pembeli dan tanggung jawab untuk menanggung kerusakan tidak terlihat atau tersembunyi. Apabila pihak penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ia diharuskan membuktikan karena apa ia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, apakah karena suatu kondisi yang mengharuskannya mengingkari prestasinya (*overmacht*), karena pihak pembeli melakukan wanprestasi juga atautkah dikarenakan oleh adanya pelepasan hak.
- b. Melaksanakan kewajiban sebagaimana isi perjanjian, namun tidak sama dengan apa yang telah disepakati. Pada kondisi ini agen komersial atau pelaku usaha benar telah menyerahkan produk yang diperjualbelikan namun tidak sama dengan yang diperjanjikan. Sama dengan penjelasan di atas, maka pihak penjual harus dapat membuktikan ia melakukan wanprestasi karena apa, apakah karena *overmacht*, karena pihak pembeli melakukan wanprestasi juga, atau apakah dikarenakan telah adanya pelepasan hak.
- c. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan namun terlambat. Maksudnya apabila produk pesanan datang terlambat namun tetap bisa digunakan. Sehingga patut diduga bahwa perbuatan ini adalah sebuah prestasi yang

¹⁴ Kurniawan, Nyoman Samuel, *Op.cit*, h. 9

¹⁵ Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. *Loc.cit*

¹⁶ Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. *Loc.cit*

¹⁷ Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. *Loc.cit*

¹⁸ Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. *Loc.cit*

¹⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Khalifatullah Fill Ardhi, *Op.cit*, h. vi

terlambat. Sedangkan apabila barang yang diperjualbelikan tidak dapat digunakan maka dapat digolongkan tidak melakukan prestasi sama sekali seperti penjelasan pada huruf a di atas. Sama dengan penjelasan di atas, maka pihak penjual harus dapat membuktikan ia melakukan wanprestasi karena apa, apakah karena suatu kondisi yang disebut *overmacht*, karena pihak pembeli melakukan wanprestasi pula atau sebab adanya pelepasan hak.

Melakukan sebuah tindakan yang dalam kontrak tidak diperbolehkan atau tidak bisa dilakukan. Dalam kondisi ini seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dilakukan dalam perjanjian. Contohnya seperti penjual yang menyebarkan identitas pribadi pembeli padahal hal itu dilarang dalam perjanjian.

E. Utrecht menjelaskan bahwa mengacu pada *memorie van toelichting* (penafsiran suatu undang-undang) rancangan KUHP Belanda yang dimaksud dengan *overmach* adalah "*een kracht, een drang, een dwang waaran men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan)."²¹

Overmach ialah sebuah kondisi atau kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat menghalangi penjual dalam melaksanakan prestasinya disebabkan oleh suatu kondisi atau keadaan memaksa dan suatu keadaan yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Secara spesifik, pengertian *overmach* tidak diuraikan, akan tetapi memberikan *overmach* dapat didasarkan oleh dua pemahaman mengenai *overmach* yaitu ajaran lama atau *overmacht* objektif, dan ajaran baru yaitu *overmach* subjektif. Makna *overmach* objektif yaitu semua tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali (*verbintenis*). Sedangkan makna ajaran baru yaitu tidak terpenuhinya *verbintenis* karena faktor *difficult*.²²

Overmach dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu *overmach* mutlak dan *overmach* yang tidak mutlak. *Overmach* mutlak ialah suatu keadaan jika para pihak sama sekali tidak memenuhi tanggung jawabnya. *Overmach* yang tidak mutlak ialah suatu keadaan dimana prestasi masih mungkin dilaksanakan, namun membutuhkan pengorbanan dari pihak penjual. Kesengajaan ataupun kelalaian, keduanya menyebabkan akibat hukum yang berbeda, dimana apabila wanprestasi tersebut terjadi karena kesengajaan, penjual harus mengganti lebih banyak daripada kerugian karena kelalaian.

3.2 Perlindungan terhadap Konsumen dan Upaya Atau Tindakan Hukum yang Dapat Dilaksanakan Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Hal Kegiatan Ekonomi Secara Online atau Transaksi Elektronik

Dari beberapa referensi yang telah penulis baca terkait permasalahan wanprestasi di bidang transaksi elektronik terdapat beberapa permasalahan yang paling banyak ditemukan yaitu sebagai berikut antara lain.

- a. Pihak penjual memberikan produk tidak sama atau tidak sesuai dengan informasi produk yang tertera pada iklan atau gambar,

²¹ Rattu, Raldo. "Daya Paksa (Overmacht) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin Dan Yurisprudensi." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2020): 15

²² Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 174

- b. Ketidaksesuaian produk yang dikirim oleh pelaku usaha dan diterima oleh konsumen dengan produk yang menjadi kesepakatan sebagaimana isi perjanjian antara para pihak,
- c. Ketidaksesuaian limit waktu pengiriman produk oleh pelaku usaha kepada pihak konsumen sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian antara para pihak (*delay on delivery*),
- d. Pelaku usaha/agen komersial tidak menyerahkan atau tidak mengirimkan produk yang sudah dibayar oleh konsumen sesuai harga yang telah disepakati sebagaimana isi perjanjian.²³

Sebagaimana amanat Pasal 8 UUPK yang mengamanatkan bahwa pihak pelaku usaha atau agen komersial tidak diperbolehkan untuk menawarkan produk yang berbeda dengan apa yang ada dalam perjanjian yang dinyatakan dalam bentuk merek, etiket, informasi, iklan atau promosi penawaran barang atau produk tertentu. Jika mengacu pada pasal tersebut, apabila ada pelaku usaha yang dengan sengaja/tidak sengaja ternyata terbukti memberikan produk yang tidak sesuai dengan yang tertera di iklan atau foto baik secara langsung maupun dengan menggunakan jasa kurir maka terhadap hal ini dapat diduga sebagai sebuah bentuk pelanggaran dalam menawarkan produknya kepada pihak pembeli. Dan jika mengutip ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang berbunyi, "*pembeli berhak mendapat ganti rugi, sejumlah kompensasi, atau penggantian apabila produk yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan yang tertera pada iklan atau foto*" Dan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf h UUPK yang berbunyi, "*pihak pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi, sejumlah kompensasi, atau penggantian jika produk yang diberikan oleh pihak penjual tidak sama dengan apa yang telah diperjanjikan*".

Transaksi jual beli walaupun dilaksanakan secara online tetap diakui dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Bahwa persetujuan yang dilakukan pembeli dengan cara mengklik persetujuan transaksi dapat dianggap sebagai pertanda penerimaan yang menyetujui bahwa kesepakatan dalam suatu kegiatan ekonomi secara elektronik. Tindakan persetujuan itu juga umumnya diawali dengan kedua belah pihak yang menyatakan setuju atas *term and condition* terhadap transaksi elektronik yang juga dapat dianggap seperti bentuk kontrak atau kesepakatan elektronik. Dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) PP PSTE juga diatur mengenai kontrak transaksi *online* yang menyatakan bahwa kontrak tersebut dapat dianggap sah apabila:

- a. Terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen dalam bentuk elektronik atau digital ;
- b. Bentuk kesepakatan yang dibuat sebagaimana huruf a diatas adalah kesepakatan yang dibuat oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang dianggap cakap atau memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki sebab atau alasan tertentu; dan

²³ Veris Septiansyah, S. H., dan M. Sik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Barang Dan Bisnis Investasi Melalui Transaksi Elektronik (E-commerce)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017).

- d. produk yang berbentuk barang atau jasa yang menjadi objek transaksi elektronik harus sesuai dan tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 48 ayat (3) PP PSTE juga dijelaskan bahwa kontrak elektronik sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. data yang memuat informasi mengenai informasi masing-masing pihak yang terlibat;
- b. spesifikasi serta objek transaksi;
- c. mekanisme atau ketentuan kegiatan jual beli secara *online*;
- d. biaya serta harga;
- e. mekanisme apabila terjadi pembatalan oleh pihak-pihak yang terlibat;
- f. ketentuan tentang pemberian hak kepada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah konsumen apabila terdapat cacat atau kerusakan pada suatu produk tertentu yang disepakati yang diterima sehingga dapat mengembalikan produk tersebut dan/atau meminta produk pengganti kepada pihak pelaku usaha.
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan mengacu kepada ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bila terjadi dugaan wanprestasi pada kegiatan transaksi secara *online*, maka unsur-unsur pasal sebagaimana dalam UU ITE dan UUPK dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan.²⁴

Adapun upaya yang bisa dilakukan pembeli jika adanya wanprestasi pada kegiatan ekonomi secara elektronik atau *online* yaitu dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang telah dicantumkan dalam kesepakatan atau perjanjian jual beli tersebut. Terdapat dua pilihan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu litigasi atau pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan tergantung pada pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK yang berbunyi, "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*"

Selain itu, pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan permohonan gugatan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE yang berbunyi, "*Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*" hal ini juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK sebagaimana berbunyi, "*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*"

²⁴ Leny Ferina Andrianita, "Upaya yang Dapat Dilakukan Konsumen Ketika Terjadi Wanprestasi dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial" <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=538> diakses pada 2 Desember 2021 pukul 8:55 WITA

3.3 Pertanggungjawaban Oleh Pelaku Usaha Jika Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa, “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Secara umum ada beberapa ketentuan yang bersifat substantif berbentuk asas dalam kaitan dengan tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen antara lain:

- a. Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)
Prinsip atau asas pertanggungjawaban karena kesalahan merupakan asas yang umumnya berlaku pada jenis hukum perdata dan hukum pidana. Asas ini bermakna jika ditemukan unsur kesalahan yang terbukti dilakukan oleh para pihak maka harus dipertanggung jawabkan di depan hukum
- b. Asas Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption on Liability*)
Pada dasarnya pengertian dari prinsip atau asas ini bermakna bahwa pihak tergugat atau termohon dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan kesalahan/bersalah sampai dengan pihak tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan. Oleh karenanya, maka tanggung jawab pembuktian ada pada pihak tergugat/termohon.
- c. Asas Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*)
Ilustrasi asas ini sebagaimana diterapkan pada kasus kehilangan barang bawaan dalam bentuk bagasi kabin di pesawat atau barang bawaan penumpang saat menggunakan moda transportasi umum yang menjadi tanggung jawab dan dalam pengawasan langsung dari pengguna/konsumen alat transportasi (*common sense*).²⁵
- d. Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)
Prinsip atau asas ini menyatakan bahwa kesalahan bukanlah indikator penentu. Tapi, ada beberapa pengecualian yang dapat untuk dikecualikan dari asas ini contohnya, *overmach*. Pengertian keadaan memaksa menurut KUH Perdata ini yaitu suatu kondisi di luar kemampuan para pihak yang diduga melakukan kesalahan sehingga oleh karenanya tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan sesuatu atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Keadaan ini lazim dikenal dengan nama *overmach* atau *keadaan yang memaksa*. Kondisi ini dapat pula dikategorikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Suatu kondisi yang memaksa para pihak untuk menunda atau menyebabkan salah satu pihak tidak dapat berprestasi dikarenakan sebuah peristiwa yang tidak bisa atau tidak mungkin dihindari seperti kerusakan dan bencana alam.²⁶
- e. Asas Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation of Liability*)
Asas ini adalah prinsip atau asas yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membatasi kewajiban dalam kontrak yang disepakati dengan konsumen, penerapan asas ini sering menimbulkan kerugian bagi pihak

²⁵ Romadhona, Bella Citra dan Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, *Op.cit.* h. 10-11

²⁶ Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, dan Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *Jurnal Sasi* 27, no. 1 (2021): 95

konsumen jika dipergunakan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha atau agen komersial.²⁷

Dalam hal terjadi kesalahan dalam kegiatan jual beli secara *online* atau elektronik, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dapat digunakan untuk menentukan tanggung jawab agen komersial atau pelaku usaha atas kerugian yang diderita pihak konsumen sebagai akibat kesalahan dalam penyelesaian yang disepakati serta kerugian yang diderita konsumen. Menurut asas ini, pihak yang menyebabkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban berupa memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen untuk dapat memperoleh kembali hak dan kewajiban yang sama.

4. Kesimpulan

Para pihak dapat diduga melakukan perbuatan wanprestasi apabila para pihak yang telah melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian secara elektronik ternyata tidak melakukan kewajiban sebagaimana isi perjanjian atau telah melakukan kewajiban sebagaimana isi perjanjian namun tidak melakukan apa yang telah disanggupi dalam isi perjanjian, atau para pihak telah melaksanakan apa yang disanggupi dalam perjanjian namun melampaui ketentuan batas waktu sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati, atau para pihak diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak boleh atau dilarang dilakukan. Bilamana terjadi suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam sebuah kegiatan jual beli secara *online*, para pihak dapat memilih dua pilihan penyelesaian sengketa yaitu litigasi atau pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan. Jalur litigasi dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jalur non litigasi ditempuh di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersangkutan. Apabila pelaku usaha yang menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Dalam hal ini prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan dari si pelaku usaha. Menurut asas ini, bahwa pihak yang menyebabkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban berupa memberikan kompensasi atau ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press) 2020
Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. (Jakarta, Pranadamedia Group), 2019
Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta, Kencana), 2016

Jurnal

- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

²⁷ Romadhona, Bella Citra dan Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, *Op.cit.* h. 11

- Ardhi, Khalifatullah Fill. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah, Fakultas hukum Universitas Mataram* (2018).
- Bukido, Rosdalina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016).
- Kasmi, Kasmi, dan Adi Nurdian Candra. "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu." *Jurnal Aktual* 15, no. 2 (2017): 109-116.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44110.
- Maulana, Shabur Miftah, Heru Susilo, dan Heru Susilo. "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 29, no. 1 (2015): 1-9.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).
- Rattu, Raldo. "Daya Paksa (Overmacht) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin Dan Yurisprudensi." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2020).
- Romadhona, Bella Citra dan Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik" *Kertha Semaya* 2, no. 4 (2014): 1-15
- Sinaga, Niru Anita, dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Sulengkampung, Syantica S. "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati." *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020).
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, dan Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *Jurnal Sasi* 27, no. 1 (2021): 93-101.
- Veris Septiansyah, S. H., dan M. Sik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Barang Dan Bisnis Investasi Melalui Transaksi Elektronik (E-commerce)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4: 209655.
- Wardani, Mutia Rahma, Joko Priyono, and Fifiana Wisnaeni. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram." *Jurnal Notarius* 13, no. 2: 848-864.

Skripsi/Tesis

- Gusti, Hillary Ayu Sekar. "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce." (2018).

Internet

Ferina, Andrianita Leny, "Upaya yang Dapat Dilakukan Konsumen Ketika Terjadi Wanprestasi dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial" <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=538> diakses pada 2 Desember 2021 pukul 8:55 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189)